



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/126 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten Jayapura untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Januari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/126 TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

- I. Ketua

II. Sekretaris

III. Anggota
- :

:

:
- Pj. Bupati Jayapura

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura

1. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura

2. Dandim 1701 Jayapura

3. Kapolres Jayapura

4. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura

5. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura

6. Danlanud Silas Papare

7. Danrindam XVII Cenderawasih

8. Danyonif 751 Raider

9. Danyon Marhanlan X Jayapura
- IV. Tim Sekretariat

A. Pengarah

B. Ketua

C. Sekretaris

D. Anggota

:

:

:

:

1. Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura

1. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura

2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura

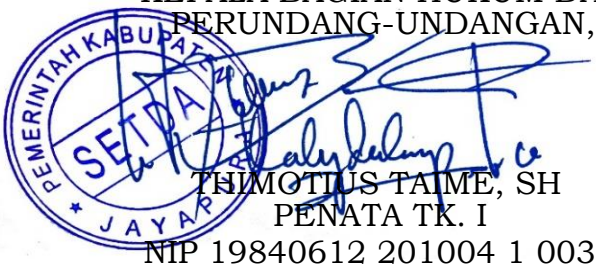
3. FRANS SONI, SE

4. YANRI SUDY PANANNANGAN, SH

5. MARTINUS F. MAYABUBUN

6. ASTINA WATI SILITONGA, S.ST

7. YOSSES C. WAIBRO

8. VIRA N.A. RUMPEDAY, SE
- salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
- 
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003
- Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO